

## ABSTRAK

Asas legalitas merupakan bentuk adanya jaminan kepastian hukum bagi individu maupun masyarakat. Dalam asas legalitas diatur juga mengenai perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan terlebih dahulu. Oleh sebab itu asas ini wajib untuk diterapkan dalam memutus setiap perkara hukum. pada faktanya dalam putusan pengadilan tinggi no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* putusan pengadilan negeri no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst terkait kasus tindak pidana korupsi dalam amar putusan hakim penjatuhan pidana yang diterapkan menyimpangi asas legalitas yang ketentuan pidananya telah di atur khusus oleh undang – undang tindak pidana korupsi. adapun permasalahan yang diteliti adalah terkait pemidanaan minimum khusus dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang tindak pidana korupsi. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dalam analisis menggunakan metode deduksi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, menyimpulkan sanksi pemidanaan khusus harus diterapkan. Berdasarkan dari kesimpulan, maka disarankan untuk menerapkan asas legalitas dalam penjatuhan pidana.

**Kata Kunci : Asas Legalitas, Korupsi, Pemidanaan.**

## ABSTRACT

*The principle of legality is a form to guarantee of legal certainty for individuals and society. In this principle of legal, it has been also set about criminal act may not be sentenced without any rule that has been set before. For this reason, a principle must be set to decide each sentence inside several lawsuits. In fact, according to decision of second state court no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. the decision of first state court no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst from these two decisions about a criminal act of corruption, the judge has given criminal detention without pay any attention into principle of legality which has been specially set in the corruption law. Moreover, the case that will be analyze is related to special low punishment that has been arranged in article 2 verse (1) of corruption law. This research has used normative juridical approach. Then, the materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, this analysis is using a method of deduction. for the results of these study and discussion, the conclusion of special punishment must be applied. From this conclusion, it is recommended to apply the principle of legality in each criminal detention.*

***Keywords : principle of legality, corruption, punishment.***